



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

NOMOR : 23.-

TANGGAL : 02 November 2021.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

Nomor : 23.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 02-11-2021 (dua November dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan NAGA WASKITA, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 31-01-1974 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen The Peak ---
Tower Renais 17B, Jalan Setiabudi Raya Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 3174013101740014; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, sebagaimana -----
termasuk dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal ---
hari ini, nomor 22, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta
Selatan, dan berkantor pusat di Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak
Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan (untuk selanjutnya
disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam
akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 09-06-2021 (sembilan Juni
dua ribu dua puluh satu), nomor 74, yang pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0420951. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu -----

menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02-11-2021 (dua November dua ribu dua puluh satu), bertempat di Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, pukul 13.33 WIB (tiga belas lewat tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 13.50 WIB (tiga belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 22. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ADRIANTO MACHRIBIE -----
REKSOHADIPRODJO selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yang --
telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal
13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Bahwa prosedur penyelenggaraan Rapat ini telah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Penyelenggaraan Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----

Terkait dengan pengumuman dan pemanggilan RAPAT, Perseroan telah -----
melakukan hal-hal sebagai berikut : -----



- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 10-09-2021 (sepuluh September dua ribu dua puluh satu).-----
- b. Pengumuman untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal 17-09-2021 (tujuh belas September dua ribu dua puluh satu) dan pemanggilan untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal 04-10-2021 (empat Oktober dua ribu dua puluh satu).-----
- c. Pengumuman dan pemanggilan RAPAT tersebut telah disampaikan melalui (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), (ii) situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, dan (iii) situs web Perseroan.-----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah -----
3.071.214.968 (tiga miliar tujuh puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan) saham atau mewakili 92,729% (sembilan puluh dua koma tujuh dua sembilan persen) dari 3.312.047.488 (tiga miliar tiga ratus dua belas juta empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/treasury stock) dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi; -----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap ---
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, -----

menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut : -----

-Keputusan mata acara pertama : -----

- a. Menyetujui pengunduran diri Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA dari -----
jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif terhitung
sejak tanggal penutupan Rapat dan untuk memberikan pembebasan dan
pelunasan kepada Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA dari tanggung jawab
selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengurusan
Perseroan yang dilakukannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -----
- b. Menyetujui pengangkatan Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA sebagai -----
Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RAPAT. --
- c. Menyetujui pengunduran diri Tuan LUCAS KURNIAWAN dari jabatannya ----
sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sekaligus untuk mengangkat Tuan
LUCAS KURNIAWAN sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif
sejak tanggal penutupan RAPAT. -----
- d. Menyetujui pengunduran diri Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH -----
GOPALAKRISHNAN dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus
untuk mengangkat Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH
GOPALAKRISHNAN sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku
efektif sejak tanggal penutupan RAPAT. -----
- e. Menyetujui pengangkatan Tuan ALOYSIUS D'CRUZ sebagai Direktur -----
Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RAPAT. -----
- f. Menyetujui pengangkatan Nyonya NOPRI PITOY sebagai Direktur Perseroan
yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RAPAT. -----
- g. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----



Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT adalah sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris : -----

Komisaris Utama (Komisaris -----

Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE -----

REKSOHADIPRODJO; -----

Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA; -----

Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA; -----

Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI; -----

Komisaris : Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA; -----

Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI; -----

Komisaris Independen : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI; -----

Komisaris : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA; -----

Direksi : -----

Direktur Utama : Tuan LUCAS KURNIAWAN; -----

Wakil Direktur Utama : Tuan GEETHA GOVINDAN -----

KUNNATH GOPALAKRISHNAN; -----

Direktur : Tuan NAGA WASKITA; -----

Direktur : Tuan ALOYSIUS D'CRUZ; -----

Direktur : Nyonya NOPRI PITOY; -----

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kecuali untuk masa jabatan Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI selaku Komisaris Independen, Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA selaku Komisaris, Tuan LUCAS KURNIAWAN selaku Direktur Utama, Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH GOPALAKRISHNAN selaku Wakil Direktur Utama, Tuan ALOYSIUS D'CRUZ dan Nyonya NOPRI PITOY selaku Direktur adalah

sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan masa jabatan Tuan NAGA WASKITA selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

- h. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.-----

-Keputusan mata acara kedua :-----

- a. Menyetujui perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas -- dan Kewenangan Direksi.-----
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan



pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 16 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam
mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan dengan memperhatikan --
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di Pasar Modal. -----
4. Tugas pokok Direksi adalah : -----
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai ----
dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha
meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -----
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; ----
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran -----

tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. Untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan yang dipimpin oleh seorang penanggungjawab. -----

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, dan dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. memperoleh/menjalankan suatu bisnis/kegiatan usaha baru, ---- termasuk menyetujui perolehan/dijalankannya suatu ----- bisnis/kegiatan usaha baru oleh anak perusahaan Perseroan; ----
 - b. memperoleh, menjual atau membebankan aset atau kekayaan -- Perseroan yang melebihi 5% (lima persen) dari keseluruhan kekayaan Perseroan; -----
 - c. menyetujui diperolehnya aset atau kekayaan baru dari anak ----

- perusahaan Perseroan yang nilainya melebihi US\$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika) atau ekuivalen dalam mata uang Rupiah;-----
- d. menyetujui pengalihan atau pembebanan yang melebihi 50% ---- (lima puluh persen) dari keseluruhan aset atau kekayaan bersih anak perusahaan, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; -----
 - e. mengubah rencana kerja/anggaran tahunan Perseroan dan ---- membelanjakan pengeluaran modal dan operasional (di luar anggaran tahunan yang telah disetujui), termasuk menyetujui perubahan rencana kerja dan/atau anggaran tahunan anak perusahaan Perseroan dan menyetujui pembelanjaan pengeluaran modal dan operasional (di luar anggaran tahunan yang telah disetujui) anak perusahaan Perseroan, yang nilainya melebihi US\$ 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) atau ekuivalen dalam mata uang Rupiah;-----
 - f. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris serta auditor dari anak perusahaan; -----
 - g. memperoleh hutang dan fasilitas keuangan lainnya dari bank oleh Perseroan, termasuk diperolehnya hutang dan fasilitas keuangan lainnya dari bank oleh anak perusahaan, yang nilainya melebihi US\$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika) atau ekuivalen dalam mata uang Rupiah; -----
 - h. menandatangani kontrak material selain kontrak yang lazim di --- dalam kegiatan usaha sehari-sehari; -----
 - i. menyetujui penandatanganan kontrak material selain kontrak ----

- yang lazim di dalam kegiatan usaha sehari-hari oleh anak perusahaan dari Perseroan; -----
- j. menandatangani suatu perjanjian dengan anggota Direksi dari -- Perseroan, anggota Dewan Komisaris dari Perseroan, pemegang saham Perseroan serta afiliasi mereka selain perjanjian dengan ketentuan yang lazim dan wajar (bonafide arms-length terms); ---
 - k. menyetujui penandatanganan suatu perjanjian oleh anak ----- perusahaan dari Perseroan dengan anggota Direksi dari Perseroan, anggota Dewan Komisaris dari Perseroan, pemegang saham Perseroan serta afiliasi mereka selain perjanjian dengan ketentuan yang lazim dan wajar (bonafide arms-length terms); ---
 - l. menyetujui perubahan anggaran dasar atau dokumen ----- konstitusional lainnya dari anak perusahaan dari Perseroan; -----
 - m. menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan ---- pemisahan anak perusahaan dari Perseroan; dan-----
 - n. menyetujui kepailitan, likuidasi atau pembubaran anak ----- perusahaan dari Perseroan; -----
- harus dengan persetujuan dari atau dokumen-dokumen yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. -----
- 6. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----
 - a. mengalihkan, melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan -- yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; atau -----
 - b. menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan yang ----

jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; -----

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi material atau transaksi yang memuat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal, Direksi memerlukan persetujuan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan --

apabila: -----

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan ---- anggota Direksi yang bersangkutan; -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; -----

iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 7 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : -----

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau ----- membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau --

2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada -- Pasal 19 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----

- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 7 huruf a Pasal ini, yang -----
berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah: -----
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan; -----
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi ----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
atau-----
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh ---
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
9. a. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang Direktur yang ---
bertanggung jawab untuk hal yang berkaitan dengan
kewenangannya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena --
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka Direktur Utama wajib menunjuk seorang Direktur
lainnya sebagai kuasanya berdasarkan suatu surat kuasa tertulis.
Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama tersebut, selanjutnya
secara bersama-sama dengan seorang Direktur yang
bertanggung jawab untuk hal yang berkaitan dengan
kewenangannya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
10. Direksi, dalam hal tertentu berhak untuk menunjuk satu orang atau --
lebih sebagai kuasanya dengan memberikan wewenang khusus
sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa tertulis. -----

11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----

12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi diatur dan ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada tanggal 21-08-1991 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;---

2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----
tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan
Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

02 NOV 2021

